

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari pulau-pulau yang memiliki penduduk yang beraneka ragam, dengan latar belakang yang berbeda. Provinsi NTT sebelumnya lazim disebut dengan “Flobamora” (Flores, Sumba, Timor, dan Alor). Sebelum kemerdekaan RI, Flobamora bersama kepulauan Bali, Lombok dan Sumbawa disebut kepulauan sunda Kecil. Namun setelah proklamasi kemerdekaan beralih nama menjadi “Kepulauan Nusa Tenggara”. Sampai dengan tahun 1957 kepulauan Nusa Tenggara merupakan daerah Swantara tingkat 1 (status yang sama dengan provinsi sekarang ini). Selanjutnya tahun 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958, daerah Swantara Tingkat 1 Nusa Tenggara dikembangkan menjadi 3 provinsi yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian Provinsi Nusa Tenggara Timur keberadaannya adalah sejak tahun 1958 sampai sekarang.

Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Ibukota Provinsi Kupang, terletak di Pulau Timor, tepatnya 8°- 120° Lintang Selatan dan 118° - 125° Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki batas-batas :

- Utara : Laut Flores
- Selatan : Samudra Hindia
- Timur : Negara Timor Leste

- Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Nusa Tenggara Timur berada diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta berada di antara Samudra Indonesia dan Samudra Hindia. Luas Wilayah daratan 4.734.990 ha tersebar pada 1.192 pulau. Secara administrasi, sejak tahun 1999 telah terjadi pemekaran sejumlah kabupaten di NTT seiring dengan tuntutan otonomi daerah yaitu:

- Kabupaten Lembata dimekarkan dari Kabupaten Flores Timur pada 12 Oktober 1999
- Kabupaten Rote Ndao dimekarkan dari Kabupaten Kupang pada 10 April 2002
- Kabupaten Manggarai Barat dimekarkan dari Kabupaten Manggarai pada 23 Februari 2003
- Kabupaten Sumba Barat Daya dimekarkan dari Kabupaten Sumba Barat pada 22 Januari 2007
- Kabupaten Sumba Tengah dimekarkan dari Kabupaten Sumba Barat pada 2 Januari 2007
- Kabupaten Manggarai Timur dimekarkan dari Kabupaten Manggarai pada 14 Agustus 2007
- Kabupaten Sabu Rai Jua dimekarkan dari Kabupaten Kupang pada 26 November 2008
- Kabupaten Malaka dimekarkan dari Kabupaten Belu pada 11 Januari 2013

Berikut gambaran umum dari Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara

Timur :

1. Kota Kupang

Kota Kupang berdiri tahun 1996, Ibukota kabupaten : Kupang. Batas wilayah, sebelah timur : Kecamatan Kupang Tengah dan Kupang Barat Kab. Kupang, sebelah barat : Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dan Selat Semau, sebelah Utara : Teluk Kupang, sebelah Selatan : Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang. Letak geografis : Kota Kupang terletak di antara $10^{\circ} 36' 14''$ – $10^{\circ} 39' 58''$ Lintang Selatan dan $123^{\circ} 32' 23''$ – $123^{\circ} 37' 01''$ Bujur Timur. Kondisi geografis : 180, 27 km² atau 18 027 ha. Daerah tertinggi di atas permukaan laut di bagian selatan: 100–350 meter. Daerah terendah di atas permukaan laut di bagian utara: 0 – 50 meter. Tingkat kemiringannya: 15 persen. Jumlah kecamatan : 4 Kecamatan, jumlah kecamatan : 4 Kecamatan dan jumlah kelurahan : 49 Kelurahan.

2. Kabupaten Kupang

Kabupaten Kupang berdiri tahun 1958, ibukota kabupaten Oelmasi. Batas wilayah sebelah timur : Kab. TTS dan Ambeno/ Timor Leste, sebelah barat : Kab. Rote Ndao dan laut Sawu, sebelah Utara : Laut Sawu, selat Ombai dan sebelah Selatan : Samudra Hindia. Letak geografis Kabupaten Kupang terletak pada $121^{\circ}.30'$ BT – $124^{\circ}.11'$ BT dan $9^{\circ}.19'$ LS – $10^{\circ}.57'$ LS. Luas wilayah Kabupaten Kupang seluas 53.958,28 Km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 7.178,28 Km² dan wilayah laut seluas 46 780 Km² dengan garis pantai \pm 492,4 Km. Kondisi geografis : Kabupaten Kupang mencakup 27 pulau, dimana diantaranya terdapat 8

pulau yang belum memiliki nama. Hingga saat ini hanya lima pulau yaitu Pulau Timor, Pulau Sabu, Pulau Raijua, Pulau Semau, dan Pulau Kera yang telah dihuni. Permukaan tanah di wilayah Kabupaten Kupang umumnya berbukit-bukit, bergunung-gunung dan sebagian terdiri dari dataran rendah dengan tingkat kemiringan rata-rata mencapai 450. Ketinggian Kabupaten Kupang permukaan laut adalah antara 0 – 500 meter, Sebagian besar flora di kabupaten ini terdiri dari rumput, pohon lontar, pohon pinus, cendana, dan gewang. Sedangkan fauna terdiri dari kerbau, sapi, kuda, kambing, babi, domba, ular, dan unggas diantaranya ayam, burung kakatua, nuri dan sebagainya. Jumlah kecamatan : 24 Kecamatan, jumlah kelurahan : 18 Kelurahan, dan jumlah desa : 159 Desa.

3. Kabupaten TTS

Kota Soe adalah ibukota dari Kabupaten Timor Tengah Selatan kecamatan Amanuban Barat. Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) merupakan salah satu dari 4 kabupaten di propinsi Nusa Tenggara Timur di Pulau Timor dengan ibukota So'e. Kabupaten yang dikenal sebagai penghasil cendana itu mempunyai luas 4333,6 km dengan penduduk 324.110 orang sehingga tingkat kepadatannya 7 orang/Km dengan rincian laki - laki 159.454 orang dan perempuan 164.656 orang. Dalam struktur pemerintahan dan pembagian wilayah terdapat 162 desa, 4 kelurahan, 8 kecamatan, 6 Perwakilan kecamatan. Cuaca umum wilayah TTS (Timor Tengah Selatan) 4 bulan basah (Desember – April), 8 bulan kering (April - November) rata-rata 58 hari hujan 1,716 mm/tahun. Suhu udara pada musim dingin (Juli - Agustus) sekitar 18 - 21 C. Pembagian penggunaan tanah diwilayah TTS 2.500 ha. Batas wilayah TTS yaitu : Sebelah utara : Kabupaten

Timor Tengah Utara (TTU) dan Ambenu (Tim-tim), sebelah selatan : Lautan Indonesia, sebelah timur : Kabupaten Belu, dan sebelah barat : Kabupaten Kupang. Kota So'e terletak di koordinat $124^{\circ}.49'01''$ - $124^{\circ}.04'.00''$ Bujur Timur, ($124^{\circ}3'13''$ - $124^{\circ}49'56''$ BT) dan 9° - 10° Lintang Selatan ($9^{\circ}26'$ - $10^{\circ}10'0''$ LS).

4. Kabupaten TTU

Kabupaten TTU berdiri tahun 1958, Ibukota kabupaten : Kefamenanu. Batas wilayah sebelah timur : Kabupaten Belu, sebelah barat : Kabupaten Kupang, sebelah Utara : Laut Sawu dan Republic Democratic Timor Leste dan sebelah Selatan : Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kondisi geografis : Secara astronomis, posisi Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) terletak antara $9^{\circ}02'48''$ LS – $9^{\circ}37'36''$ LS dan antara $124^{\circ}04'02''$ BT- $124^{\circ}46'00''$ BT. Batas-batas wilayah administratif adalah sebelah Selatan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebelah Utara dengan wilayah Ambenu (Timor Leste) dan Laut Sawu, sebelah Barat dengan wilayah Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan, serta sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Belu. Wilayah Kabupaten TTU merupakan daerah daratan dengan luas 2 669,70 km² atau hanya sekitar 5,6 persen dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan sebagian wilayah TTU yang berbatasan dengan laut sawu atau lazim dikenal dengan sebutan wilayah pantura memiliki luas lautan + 950 km² dengan panjang garis pantai 50 km. Dilihat dari aspek rona fisik tanah, wilayah dengan kemiringan kurang dari 40 persen meliputi areal seluas 2 065,19 km² atau 77,4 persen dari luas wilayah TTU; sedangkan sisanya 604,51 km² atau 22,6 persen mempunyai kemiringan lebih dari 40 persen. Wilayah dengan kemiringan kurang dari 40 persen sebagian besar berada pada ketinggian

kurang dari 500 m dari permukaan laut yakni seluas 1676,51 km² atau 62,8 persen. Dipandang dari aspek topografis, sebanyak 177,60 km² (6,63 %) memiliki ketinggian kurang dari 100 m dari atas permukaan laut; sementara 1.499,45 km² (56,17 %) berketinggian 100-500 m dan sisanya 993,19 km² (37,20 %) adalah daerah dengan ketinggian diatas 500 m. Dari 174 desa/kelurahan yang ada, hanya 9 desa diantaranya yang secara geografis letak wilayahnya dikategorikan sebagai desa/daerah pantai yakni desa Oepuah (Biboki Selatan), Humusu C dan Oesoko (Insana Utara) serta Nonotbatan, Maukabatan, Tuamese, Oemanu, Motadik, dan Ponu (Biboki Anleu), sedangkan sisa 165 desa lainnya yang tersebar di 24 wilayah kecamatan yang ada merupakan desa/daerah bukan pantai.

5. Kabupaten Malaka

Kabupaten Malaka adalah salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kotanya berada di Betun. Malaka merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Belu yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB). Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Secara geografis, Kabupaten Malaka terletak pada 9°18'7.19" - 9°47'26.68" Lintang Selatan dan 124°38'32.17" - 125°5'21.38" Bujur Timur. Wilayahnya berbatasan langsung dengan Timor Leste. Kabupaten Malaka berjarak sekira 232 Km dari Kota Kupang ke arah barat. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: sebelah utara : Kabupaten Belu, sebelah selatan : laut Timor, sebelah barat : Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan sebelah timur : Timor Leste dan Laut Timor. Topografi Kabupaten Malaka terdiri

dari pesisir, dataran rendah, lembah dan sebagian besar merupakan perbukitan di bagian utara dengan ketinggian wilayahnya antara 0-800 meter diatas permukaan air laut (Mdpl). Titik tertingginya berada di Gunung Mandeu di Kecamatan Malaka Timur, perbatasan Kabupaten Belu. Kabupaten Malaka memiliki panjang garis pantai 82,94 Km. Kabupaten Malaka dibagi menjadi 12 kecamatan.

6. Kabupaten Belu

Kabupaten Belu tahun berdiri : 1958, Ibukota kabupaten : Atambua. Batas wilayah sebelah timur : Republik Demokratik Timor Leste, sebelah barat : Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebelah Utara : Selat Ombai dan sebelah Selatan : Laut Timor. Letak Geografis : Kabupaten Belu terletak pada koordinat $124^{\circ} 38' 33''$ BT – $125^{\circ} 11' 23''$ BT dan $08^{\circ} 56' 30''$ LS – $09^{\circ} 47' 30''$ LS, dengan wilayah seluas 2.440,05 km². Topografis : Pada umumnya merupakan wilayah yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Keadaan topografi bervariasi antara ketinggian 0 sampai dengan ± 1500 m.dpl. Variasi ketinggian rendah 0-150 m.dpal mendominasi wilayah bagian selatan dan sebagian kecil di bagian utara. Bagian tengah terdiri dari area dengan dataran sedang (200-500 m.dpal). Dataran tinggi hanya terdapat di bagian timur yang berbatasan langsung dengan RDTL. Zona-zona dataran rendah di bagian selatan sebagian besar digunakan sebagai areal persawahan dan kawasan cagar alam hutan mangrove. kemiringan pada umumnya antara 0-15%. Kemiringan lereng < 45% yang termasuk kategori terjal sekitar 2,84% dari luas Kabupaten Belu berada pada Kecamatan Tasifet Barat, Tasifeto Timur dan sedikit di bagian Kecamatan

Kakulukmesak. Jumlah kecamatan : 24 Kecamatan, jumlah kelurahan : 12 Kelurahan, dan jumlah desa : 196 Desa.

7. Kabupaten Alor

Kabupaten Alor tahun berdiri : 1958, Ibukota kabupaten : Kalabahi. Batas wilayah : sebelah timur : kepulauan Maluku Tenggara Barat, sebelah barat : Selat Lomblen, Kabupaten Lembata, sebelah Utara : Laut Flores, dan sebelah Selatan : Selat Ombay dan Timor Leste. Letak geografis : Kabupaten Alor merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di bagian timur laut. Kabupaten Alor terdiri dari tiga pulau besar dan enam pulau kecil yang saat ini ada penghuninya. Secara astronomis, Kabupaten Alor terletak antara : Timur : $125^{\circ} - 48^{\circ}$ Bujur Timur; Barat : $123^{\circ} - 48^{\circ}$ Bujur Timur; Utara : $8^{\circ} - 6^{\circ}$ Lintang Selatan; Selatan : $8^{\circ} - 36^{\circ}$ Lintang Selatan. Kondisi geografis : Alor yang memiliki luas 2864.64 Km² terdiri dari 17 Kecamatan. Secara geografis, kondisi daerah ini merupakan daerah pegunungan tinggi yang dikelilingi oleh lembah-lembah dan jurang-jurang. 63.94 % dari wilayah di Kabupaten Alor merupakan daerah dengan kemiringan lebih dari 40. Jenis tanah di Kabupaten Alor termasuk Vulkanik muda sehingga kaya unsur hara dengan struktur tanah yang gembur dan subur. Solum tanah sedang sampai dalam, sehingga tanah lebih stabil dengan kemampuan menahan air tinggi dan dapat diusahakan berbagai jenis tanaman. Kondisi geografi Kabupaten Alor berkonfigurasi bergunung-gunung dan memberikan variasi iklim yang berbeda dan sangat menguntungkan bagi daerah dan rakyat dalam pengembangan tanaman produksi. Sebagian besar terdiri dari tanah pegunungan yang tinggi yang dibatasi oleh lembah dan jurang yang cukup

dalam yang merupakan hambatan umum sarana komunikasi/ arus lalu lintas kendaraan baik darat maupun laut. Daerah Kabupaten Alor mempunyai ketinggian antara 6 – 1700 meter dari permukaan laut. Keadaan geomorfologi daerah Kabupaten Alor sebagian besar yaitu 64,25 % dari luas wilayah merupakan gunung dan berbukit-bukit, dengan kemiringan diatas 40 % seluas 183.993,83 Ha, kemiringan 15 – 40 % seluas 67.691,44 Ha. Jenis tanah di Kabupaten Alor secara umum terdiri dari jenis tanah litosol, dan batu vulkanis lainnya. Jumlah kecamatan : 17 Kecamatan, jumlah kelurahan : 17 Kelurahan, dan jumlah desa : 158 Desa.

8. Kabupaten Sumba Timur

Kabupaten Sumba Timur tahun berdiri : 1958, Ibukota kabupaten : Waingapu. Batas wilayah : sebelah timur : Laut Sabu, sebelah barat : Kabupaten Sumba Barat, sebelah Utara : Selat Sumba dan sebelah Selatan : Laut Hindia. Kondisi geografis : merupakan daerah / salah satu Kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang terletak dibagian selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya secara astronomis membentang antara 119° 45 – 120° 52 Bujur Timur (BT) disebelah Timur dan 9° 16 – 10° 20 Lintang Selatan (LS) disebelah Selatan. Berdasarkan posisi geografis maka kondisi daerah Sumba Timur merupakan daerah yang berbukit – bukit dengan rata – rata kemiringan yang tertinggi 40 persen luas wilayah, dan pada bagian Utara merupakan daerah yang datar dan berbatu – batu serta kurang subur, sedangkan bagian Selatan merupakan daerah yang berbukit – bukit terjal. Pada lereng – lereng bukit tersebut merupakan lahan yang cukup subur. Jumlah kecamatan : 22 Kecamatan, jumlah kelurahan : 16 Kelurahan dan jumlah desa : 140 Desa.

9. Kabupaten Sumba Tengah

Kabupaten Sumba Tengah tahun berdiri : 2006, Ibukota kabupaten : Waibakul.
Batas wilayah : sebelah timur : Kabupaten Sumba Timur, sebelah barat : Kabupaten Sumba Barat, sebelah Utara : Selat Sumba dan sebelah Selatan : Samudera Indonesia. Kondisi geografis : Kabupaten Sumba Tengah merupakan bagian dari Pulau Sumba dan merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi NTT yang membentang antara $9^{\circ} 20' - 9^{\circ} 50'$ Lintang Selatan (LS) dan $119^{\circ} 22' - 119^{\circ} 55'$ Bujur Timur (BT). Luas wilayah daratan adalah 18.787,74 hektar. Sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit di mana hampir 50 persen luas wilayahnya memiliki kemiringan $14^{\circ} - 40^{\circ}$. Topografi yang berbukit-bukit mengakibatkan tanah rentan terhadap erosi. Jumlah kecamatan : 5 Kecamatan, Jumlah desa : 43 Desa.

10. Kabupaten Sumba Barat Daya

Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun berdiri : 2007, Ibukota kabupaten : Tambolaka.
Batas wilayah : sebelah timur : Kecamatan Tanarighu, Kecamatan Lolli dan Kecamatan Lemboya, Kabupaten Sumba Barat, sebelah barat : Samudra Hindia, sebelah Utara : Selat Sumba dan sebelah Selatan : Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Samudra Hindia. Letak geografis : Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan pemekaran dari kabupaten Sumba Barat, dengan luas wilayah kira-kira 1.445,32 kilometer persegi. Jumlah kecamatan : 8 Kecamatan, jumlah kelurahan : 2 Kelurahan dan Jumlah desa : 94 Desa.

11. Kabupaten Sumba Barat

Kabupaten Sumba Barat Tahun berdiri : 1958, Ibukota kabupaten : Waikabubak. Batas wilayah : sebelah timur : Kabupaten Sumba Timur, sebelah barat : Lautan Indonesia, sebelah Utara : Selat Sumba dan sebelah Selatan : Lautan Indonesia. Kondisi geografis : Kabupaten Sumba Barat merupakan bagian dari Pulau Sumba dan merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi NTT yang membentang antara $9^{\circ} 22'$ – $9^{\circ} 47'$ Lintang Selatan (LS) dan $119^{\circ} 08'$ – $119^{\circ} 32'$ Bujur Timur (BT). Luas wilayah daratan adalah 737,42 kilometer persegi. Sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit di mana hampir 50 persen luas wilayahnya memiliki kemiringan 140 – 400. Topografi yang berbukit-bukit mengakibatkan tanah rentan terhadap erosi. Kondisi topografi menunjukkan variasi yang cukup bermakna karena terdiri dari dataran berombak dengan kemiringan 0° – 2° secara presentase seluas 10,82 %, kemiringan 3° – 14° meliputi 30,77 %, kemiringan 15° – 40° meliputi 49,17 % dan wilayah dengan kemiringan diatas 40° seluas 9,25 % dari total luas wilayah Kabupaten Sumba Barat. Jika dilihat dari ketinggian, wilayah Kabupaten Sumba Barat diklasifikasikan kedalam 4 daerah ketinggian dengan rincian : ketinggian dari 0-25 m meliputi 4,24% luas wilayah, dari 25-100m meliputi 21,46% luas wilayah, dari 100-500 m meliputi 61,31% luas wilayah, dan ketinggian di atas 500 m meliputi 12,99% luas wilayah. Jumlah kecamatan : 6 Kecamatan, Jumlah kelurahan : 11 Kelurahan dan Jumlah desa : 49 Desa

12. Kabupaten Sabu Raijua

Kabupaten Sabu Raijua tahun berdiri : 2008, Ibukota kabupaten : Menia. Batas wilayah : sebelah timur : Samudera Hindia, sebelah barat : Laut Sawu, sebelah Utara : Laut Sawu, sebelah Selatan : Samudera Hindia. Letak geografis : Kab.

Sabu Raijua terletak pada $121^{\circ} 41' 00'' - 122^{\circ} 00' 30''$ BT dan $10^{\circ} 25' 00'' - 10^{\circ} 37' 40''$ LS. Dengan luas wilayah 460,84 kilometer persegi. Kondisi topografi : Ketinggian permukaan rata-rata antara 0 – 310 meter dpl, dengan dataran rendah berada disekitar wilayah pesisir dan dataran tinggi berada di sebagian wilayah Sabu Barat, Mehara, Liae dan Sabu Timur. Kondisi morfologi : Kemiringan 0 – 15% terletak diwilayah barat dan timur dari kabupaten sabu raijua sabu raijua. Kemiringan 15% – 40% terletak diwilayah Sabu Tengah ,Sabu Barat, Liae, Mehara dan Raijua. Jumlah kecamatan : 6 Kecamatan, jumlah kelurahan : 5 Kelurahan dan jumlah desa : 58 Desa.

13. Kabupaten Rote Ndao

Kabupaten Rote Ndao Tahun berdiri : 2002, Ibukota kabupaten : Ba'a. Batas wilayah sebelah timur : Selat Pukuafu, sebelah barat : Laut Sawu, sebelah Utara : Laut Sawu dan sebelah Selatan : Samudera Hindia. Letak geografis : Kabupaten Rote Ndao merupakan kabupaten yang paling selatan di Negara Republik Indonesia dan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002. Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 1280,10 kilo yang terdiri dari 96 pulau dimana 6 pulau berpenghuni (P. Rote dengan luas 97.854 Ha, P. Usu dengan luas 1.940 Ha, P. Nuse dengan luas 566 Ha, P. Ndao dengan luas 863 Ha, P. Landu dengan luas 643 Ha dan P. Do'o dengan luas 192 Ha} dan 90 pulau lainnya tidak dihuni manusia. Secara geografis Kabupaten Rote Ndao terletak antara 10 derajat 25' – 11 derajat Lintang Selatan, dan 121 derajat 49 – 123 derajat 26 Bujur Timur. Kondisi geografis : Permukaan tanah umumnya berbukit – bukit dan bergunung – gunung (32.625 Ha) dan sebagian terdiri dari dataran rendah (45.250

Ha) dengan tingkat kemiringan rata – rata mencapai 45 %. Kontur pulau Rote bervariasi, pada daerah pantai ketinggian 0 – 10 m diatas permukaan laut sedangkan di bagian tengah mencapai ketinggian 200 – 1500 m dengan tingkat kemiringan 40 – 60%. Jumlah kecamatan : 8 Kecamatan, jumlah kelurahan : 8 Kelurahan dan jumlah desa : 72 Desa

14. Kabupaten Manggarai

Kabupaten Manggarai tahun berdiri : 1958 Ibukota kabupaten : Ruteng. Batas wilayah : sebelah timur : Kabupaten Ngada, sebelah barat : Kabupaten Manggarai Barat, sebelah Utara : Laut Flores dan sebelah Selatan : Laut Sawu. Letak geografis : Secara geografis wilayah Kabupaten Manggarai terletak diantara 80 LU – 80.30 LS dan 119, 300 – 12, 300 BT. Kondisi geografis : Luas wilayah Kabupaten Manggarai ialah 4.188,9 kilometer persegi. Secara administratif, Kabupaten Manggarai terbagi menjadi 12 Kecamatan, 227 Desa dan 27 Kelurahan. Pusat pemerintahan kabupaten di Kota Ruteng-Kecamatan Langke Rembong. Tahun 2004 jumlah penduduk mencapai sebanyak 484.015 jiwa dan 103.861 KK, dan Tingkat Kepadatan penduduk sebesar 115,55 jiwa / kilometer persegi. Jumlah kecamatan : 9 Kecamatan, jumlah kelurahan : 17 Kelurahan dan jumlah desa : 132 Desa.

15. Kabupaten Manggarai Barat

Kabupaten Manggarai Barat Tahun berdiri : 2003, Ibukota kabupaten : Labuan Bajo. Batas wilayah : sebelah timur : Kab. Manggarai, sebelah barat : Selat Sape, sebelah Utara : Laut Flores dan sebelah Selatan : Laut Sawu. Letak geografis : Wilayah Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari Kecamatan Komodo (termasuk pulau-pulau di sekitarnya seperti Pulau Komodo, Rinca, Mules, Longos serta

pulau-pulau kecil lainnya), Sano Nggoang, Lembor, Macang Pacar, Kuwus, Boleng dan Welak dengan luas wilayah 294,746 Ha. Luas daratan adalah 2.947,50 km², sedangkan luas wilayah lautan adalah 6.052,50 km². Secara geografis Kabupaten Manggarai Barat terletak diantara : 08°.14 Lintang Selatan – 09°.00 Lintang Selatan dan 119°.21 Bujur Timur – 120°.20 Bujur Timur. Kondisi geografis : Ketinggian wilayah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan ketinggian yang bervariasi, yakni kelas ketinggian kurang dari 100 m dpl, 100 – 500 m dpl, 500 – 1000 m dpl dan di atas 1000 m dpl. Lebih dari 75% wilayah berketinggian di atas 100 m dpl. Kemiringan lerengnya bervariasi antara 0-2%, 2-15%, 15-40% dan diatas 40%. Namun secara umum, wilayah bertopografi berbukit-bukit hingga pegunungan. Jumlah kecamatan : 7 Kecamatan, jumlah kelurahan : 5 Kelurahan dan jumlah desa : 116 Desa.

16. Kabupaten Manggarai Timur

Kabupaten Manggarai Timur tahun berdiri : 2007, Ibukota kabupaten : Borong. Batas wilayah : sebelah timur : Kec. Riung, Kec. Riung Barat, Kec. Bajawa Utara dan Kec. Aimere Kab. Ngada, sebelah barat : Kec. Satarmese, Kec. Wae Rii, Kec Cibal, Kec. Reok Kab. Manggarai, sebelah Utara : Laut Flores dan sebelah Selatan : Laut Sawu. Kondisi geografis : Luas Wilayah 2.643,41 km². Jumlah kecamatan : 6 Kecamatan, Jumlah kelurahan : 104 Kelurahan dan Jumlah desa : 10 Desa.

17. Kabupaten Lembata

Kabupaten Lembata tahun berdiri : 1999, Ibukota kabupaten : Lewoleba. Batas wilayah : sebelah timur : Selat Alor, sebelah barat : Selat Boleng dan Lamakera, sebelah Utara : Laut Flores dan sebelah Selatan : Laut Sawu. Letak geografis

: Luas wilayah Kabupaten Lembata 1.266,39 km persegi, kira-kira sepertiga puluh tujuh dari total luas daratan Nusa Tenggara Timur (Luas NTT 47.349,90 Km persegi). Lembata secara astronomis terletak antara $8^{\circ}10'$ – $8^{\circ}11'$ LS dan $123^{\circ}12'$ – $123^{\circ}57'$ BT. Kondisi geografis : Secara geografis Pulau Lembata terletak di sebelah timur pulau Flores. Lembata adalah sebuah pulau gugusan kepulauan Solor yang terletak dalam Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor. Jumlah kecamatan : 9 Kecamatan, jumlah kelurahan : 7 Kelurahan, dan jumlah desa : 137 Desa.

18. Kabupaten Flores Timur

Kabupaten Flores Timur tahun berdiri : 1958, Ibukota kabupaten : Larantuka. Batas wilayah : sebelah timur : Kabupaten Lembata, sebelah barat : Kabupaten Sikka, sebelah Utara : Laut Flores, sebelah Selatan : Laut Sawu. Kondisi geografis : Kabupaten Flores Timur terletak antara $08^{\circ}04'$ – $08^{\circ}40'$ LS dan $122^{\circ}38'$ – $123^{\circ}57'$ BT. Luas wilayah daratan 1 812,85 Km² tersebar di 17 pulau (3 pulau yang dihuni dan 14 pulau yang tidak dihuni). Flores Timur memiliki 4 gunung berapi, yaitu Gunung Lewotobi Laki-laki, Gunung Lewotobi Perempuan, Gunung Leraboleng serta Gunung Boleng. Jumlah kecamatan : 18 Kecamatan, jumlah kelurahan : 17 Kelurahan, dan jumlah desa : 209 Desa.

19. Kabupaten Ende

Kabupaten Ende tahun berdiri : 1958, Ibukota kabupaten : Ende. Batas wilayah : sebelah timur : Kabupaten Sikka dari Pantai Utara 121 derajat 02' BT dan 8 derajat 26' 04" LS di Nagambawe ke arah tengah pada 121 derajat 55' 44" BT dan 8 derajat 43' 44" LS di Nangamanuria ke arah pantai selatan pada 12 derajat BT

dan 8 derajat 54' 27" LS di Ngalu Ijukate (Artificial Border), sebelah barat : Kabupaten Ngada dari Pantai Utara 121 derajat 50' 41" dan 8 derajat 26' 04" LS di Nanganiohiba ke arah utara pada 121 derajat 26' 94" BT dan * derajat 4' 17" LS di Sanggawangarora ke arah pantai selatan pada 122 derajat 24' 27" BT dan 8 derajat 54' 27" LS di Nangamboia (Artificial Border), sebelah Utara : Laut Flores pada 122 derajat 50' 41" BT dan 8 derajat 54' 17" LS di Ngangamboia atau 122 derajat BT dan 8 derajat 53' 27" LS di Ngalu Ijukate (Natural Border) dan sebelah Selatan : Laut Sawu pada 121 derajat 24' 27" BT dan 8 derajat 54' 17" LS di Nangamboia atau 122 derajat BT dan 8 derajat 54' 27" LS di Ngalu Ijukate (Natural Border). Letak geografis : $8^{\circ} 26' 04''$ $8^{\circ} 4' 17''$ – $8^{\circ} 54' 27''$ $8^{\circ} 42' 30''$ LS dan $121^{\circ} 50' 41''$ $121^{\circ} 26' 04''$ – $121^{\circ} 24' 0''$ $121^{\circ} 24' 27''$ BT. Kondisi geografis : Keadaan Topografi. Pembagian wilayah menurut ketinggian dari permukaan laut terdiri atas 79,4 persen dengan ketinggian lebih kecil dari 500 meter. Jumlah kecamatan : 20 Kecamatan, jumlah kelurahan : 23 Kelurahan, dan jumlah desa : 191 Desa.

20. Kabupaten Ngada

Kabupaten Ngada tahun berdiri : 1958, Ibukota kabupaten : Bajawa. Batas wilayah sebelah timur : Kabupaten Nagekeo, sebelah barat : Kabupaten Manggarai Timur, sebelah Utara : Laut Flores dan sebelah Selatan : Laut Sawu. Kondisi geografis : Kabupaten Ngada terletak diantara $8^{\circ} 20' 24.28''$ – $8^{\circ} 57' 28.39''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ} 48' 29.26''$ – $121^{\circ} 11' 8.57''$ Bujur Timur. Bagian utara berbatasan dengan laut Flores, bagian selatan berbatasan dengan laut Sawu, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Nagekeo dan bagian barat berbatasan

dengan Kabupaten Manggarai Timur. Luas wilayah yang berada diketinggian mencapai 0 – 500 m sebesar 47,13 persen dan yang berada diketinggian 501- 1000 m sebesar 37,1 persen dan 1000 m ke atas sebesar 15,77 persen. Jumlah kecamatan : 9 Kecamatan, jumlah kelurahan : 16 Kelurahan dan jumlah desa : 78 Desa.

21. Kabupaten Sikka

Kabupaten Sikka tahun berdiri : 1958, Ibukota kabupaten : Maumere. Batas wilayah : sebelah timur : Kabupaten Flores Timur, sebelah barat : Kabupaten Ende, sebelah Utara : Laut Flores dan sebelah Selatan : Laut Sawu. Kondisi geografis : Kabupaten Sikka terletak diantara 8°22 sampai dengan 8°50 derajat Lintang Selatan dan 121°55'40" sampai 122°41'30" Bujur Timur. Kabupaten Sikka merupakan bagian dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di Daratan Flores. Kabupaten Sikka merupakan daerah kepulauan dengan total luas daratan 1.731,91 km². Terdapat 18 pulau baik yang didiami ataupun tidak, dimana pulau terbesar adalah Pulau Besar (3,07 persen). Sedangkan pulau yang terkecil adalah Pulau kambing (Pulau Pemana Kecil) yang luasnya tidak sampai 1 km². Dari 18 pulau yang terdapat di wilayah administratif Kabupaten Sikka, sebanyak 9 pulau merupakan pulau yang tidak dihuni dan 9 pulau dihuni. Jumlah kecamatan : 21 Kecamatan, jumlah kelurahan : 13 Kelurahan dan jumlah desa : 160 Desa.

22. Kabupaten Nagakeo

Kabupaten Nagakeo tahun berdiri : 2007, Ibukota kabupaten : Mbay. Batas wilayah : sebelah timur : Kabupaten Ende, sebelah barat : Kabupaten Ngada, sebelah Utara : Laut Flores dan sebelah Selatan : Laut Sawu. Kondisi geografis : Kab. Nagakeo merupakan

kabupaten pemekaran dari Kab. Ngada. Luas Kab. Nagekeo 1.416,96 kilometer persegi. Kabupaten Nagekeo terletak diantara 80 26' 00" – 80 64' 40" lintang selatan dan 12106'20" – 121032' 00" bujur timur. Jumlah kecamatan : 7 kecamatan, jumlah kelurahan : 15 kelurahan dan jumlah desa : 78 desa.

4.2 Visi dan Misi BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur

4.2.1 Visi

Visi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bagian integral dari visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2013 – 2018 yaitu Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur Yang Berkualitas, Sejahtera dan Demokratis, dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dijabarkan dalam 8 Misi Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2013 – 2018, salah satunya adalah Misi ke – 4 yakni Pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi. Persepsi tersebut diwujudkan dalam bentuk komitmen jajaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk merealisasikan tujuannya. Oleh karena itu, visi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah harus bersifat *futuristik* sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan harus mampu menjadi akselerator pelayanan, pemerintahan dan pembangunan di bidang penganggaran, pajak, retribusi, perbendaharaan, asset daerah, akuntansi dan pelaporan serta pembinaan keuangan kabupaten/kota. Secara umum visi Badan Pendapatan, Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT juga bersifat jelas, inspiratif, menantang, memberdayakan dan wajar.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT menetapkan visi : “Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan aset daerah yang berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel”

4.2.2 Misi

Misi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT merupakan pernyataan mengenai garis besar kiprah utama Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT dalam mewujudkan visi di atas. Maka Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT menetapkan Misi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya, sebagai berikut :

1. Menjadi penggerak dalam menyediakan saran-saran yang berwawasan tentang pengelolaan Keuangan Daerah kedepan;
2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) aparat dan pelaksana pengelola keuangan daerah, pemungut pajak, retribusi dan pengelola aset daerah kedepan;
3. Memantapkan tata kelola keuangan daerah, sistem pemungutan pajak, retribusi dan aset daerah dalam budaya kinerja;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

5. Membangun sistem informasi manajemen pelayanan keuangan daerah, pajak, retribusi dan aset daerah yang terintegrasi secara cepat, tepat, mudah, adil dan tuntas;

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi

4.3.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas “Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.”

4.3.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi, yaitu :

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis Keuangan Daerah di bidang pendapatan, penganggaran, pajak, retribusi, perbendaharaan, aset daerah, akuntansi dan pelaporan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

4. Pengendalian atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
5. Pembinaan, evaluasi, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan fungsi penunjang urusan keuangan daerah kabupaten dan kota;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

4.4 Struktur Organisasi

Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT merupakan manajer yang bertanggungjawab atas hasil pekerjaan satu orang atau lebih. Adapun tugas manajer adalah membantu organisasi yang bersangkutan mencapai hasil prestasi tertinggi, melalui pemberdayaan sumber-sumber daya manusia dan sumber – sumber daya material (informasi, peralatan, dan fasilitas-fasilitas). Oleh karena itu, manajer bersifat universal dan sangat penting artinya bagi setiap organisasi, type dan ukuran apapun juga.

Guna mendukung jalannya roda organisasi dibutuhkan struktur sebuah organisasi dalam sistem formal hubungan kerja, yang membagi dan mengkoordinasi tugas-tugas sejumlah orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pemahaman di atas dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan, yaitu : Kepala Badan;
- b. Unsur Penunjang Pimpinan, yaitu : Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris dan Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan serta Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Unsur Pelaksana Teknis, yaitu : Para Kepala Bidang yang terdiri dari :
 - 1) Bidang Pajak yang terdiri dari, Kepala Sub Bidang Penetapan Pajak, Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Verifikasi Pajak, dan Kepala Sub Bidang Pemindahbukuan dan Pertimbangan Keberatan;
 - 2) Bidang Retribusi yang terdiri dari, Kepala Sub Bidang Retribusi, Kepala Sub Bidang Penerimaan Lain-Lain, Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan dan Bagi Hasil
 - 3) Bidang Anggaran yang terdiri dari, Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum;
 - 4) Bidang Perbendaharaan yang terdiri dari, Kepala Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan rakyat dan Administrasi Umum, Kepala Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Pembinaan Bendahara;
 - 5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang terdiri dari, Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan, Kepala

Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan dan Kepala Sub Bidang Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan;


6) Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari, Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I, Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II dan Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah III;

7) Bidang Pengelolaan Aset Daerah yang terdiri dari, Kepala Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Penatausahaan Aset, Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset dan Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset.

d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota se NTT;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi BPPKAD Provinsi NTT



(Sumber: Subbag Kepegawaian dan Umum, 2018)

4.5 Uraian Tugas Jabatan Struktural

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing bagian pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Tiimur, yaitu :

4.5.1 Kepala BPPKAD

a. Rumusan Tugas :

Mengkoordinasikan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah meliputi pembinaan administrasi keuangan

Kabupaten/Kota, anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

b. Uraian Tugas :

- 1) Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk peningkatan pelayanan anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik;
- 2) Menyusun rencana kinerja tahunan Badan berdasarkan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan dan masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) Menetapkan pencapaian standar pelayanan minimal untuk urusan wajib secara tepat pada Penetapan Kinerja (PK) Badan;
- 4) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai hasil kerja yang optimal;
- 5) Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- 6) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran;
- 7) Melakukan koordinasi penyusunan Rancangan Anggaran Penanganan Urusan Pemerintah Provinsi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TAPD) guna penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan RPJMD sebagai bahan penyusunan RAPBD;

- 8) Mengkoordinir penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD serta Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD berdasarkan KUA dan PPAS untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Perda dan Pergub;
- 9) Mengkoordinir penyampaian Nota Keuangan dan Pengantar Nota Keuangan APBD dan Perubahan APBD berdasarkan RAPBD untuk disampaikan kepada DPRD;
- 10) Mengkoordinir Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Keuangan dan Pengantar Nota Keuangan APBD dan Perubahan APBD berdasarkan RAPBD untuk disampaikan kepada DPRD;
- 11) Mengkoordinir penyusunan Rancangan Perda APBD dan Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil persetujuan bersama antara Pemerintah dengan DPRD untuk mendapat persetujuan dari Departemen Dalam Negeri;
- 12) Mengkoordinir penyempurnaan Ranperda dan Ranpergub berdasarkan hasil evaluasi Departemen Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi Perda dan Pergub;
- 13) Mengkoordinir penyelesaian Perda dan Pergub tentang APBD dan penjabaran APBD yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahunan;

- 14) Menandatangani DPA SKPD yang telah disusun berdasarkan penjabaran APBD untuk dijadikan dasar pelaksanaan anggaran pada SKPD;
- 15) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja;
- 16) Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan DPA sebagai dasar bagi SKPD dalam rangka penerbitan SPP dan SPM;
- 17) Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal pengesahan DPA/DPPA SKPD, melakukan pengendalian dan pelaksanaan APBD, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien;
- 18) Mengendalikan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan penyediaan anggaran belanja berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang optimal;
- 19) Mengendalikan pemberian bantuan subsidi, hibah, bantuan sosial, pembiayaan, bantuan keuangan dan belanja bagi hasil pajak sesuai petunjuk teknis dan ketentuan peraturan yang berlaku agar pemberian bantuan tepat sasaran;

- 20) Melaksanakan pelaksanaan pinjaman atas nama pemerintah daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien;
- 21) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- 22) Mengkoordinir penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 23) Menyajikan informasi keuangan daerah berdasarkan data dan informasi yang akurat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- 24) Melaksanakan kebijakan dan pedoman penyusunan neraca barang daerah berdasarkan data informasi pengelolaan barang yang akurat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang daerah;
- 25) Meneliti dan mengusulkan pejabat pengelola keuangan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan daerah;
- 26) Meneliti dan mengusulkan pejabat pengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- 27) Meneliti dan menandatangani laporan realisasi keuangan anggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi;
- 28) Memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi bersama instansi terkait agar pengelolaan keuangan daerah lebih efektif dan efisien.
- 29) Mengkaji dan memproses penandatanganan naskah laporan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- 30) Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap RAPBD/APBD dan pertanggungjawaban Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menjamin sinkronisasi pengelolaan keuangan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 31) Meneliti dan memaraf Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan;
- 32) Melakukan pembinaan keuangan kepada aparatur/pengelola administrasi dengan melalui sosialisasi, asistensi, bimbingan, dan pelatihan teknis meningkatkan kualitas aparatur/pengelola keuangan berbasis kinerja;
- 33) Mengkoordinasikan pengusulan program dan kegiatan provinsi untuk didanai dari DAK serta koordinasi usulan DAK Kabupaten/Kota

berdasarkan data dan informasi yang akurat agar terwujud sinkronisasi pendanaan;

- 34) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan badan berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta permasalahannya guna menyusun alternatif pemecahan masalah.

4.5.2 Sekretaris

a. Rumusan Tugas :

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

b. Uraian Tugas:

- 1) Merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- 3) Mengkoordinir penyusunan rencana program/kegiatan berdasarkan masukandata dari bidang di lingkungan badan agar tersedia program kerja yang partisipatif;
- 4) Mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan Budaya Kerja, Pengawasan Melekat, Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, LKPJ,LPPD, Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Daerah dan pelaporan kinerja

lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;

- 5) Mengendalikan pelaksanaan layanan administrasi umum kepada semua unsur yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT agar tercipta pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
- 6) Mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas badan berjalan dengan baik dan lancar;
- 7) Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- 9) Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
- 10) Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT serta laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

- 11) Mengkoordinir dokumentasi produk-produk hukum di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4.5.3 Bidang Pajak

a. Rumusan tugas :

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pajak meliputi penetapan pajak, penatausahaan dan verifikasi pajak serta pemindahbukuan dan pertimbangan keberatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan pendapatan daerah.

b. Uraian tugas :

- 1) Merencanakan langkah – langkah operasional bidang pajak berdasarkan rencana kerja Badan dan hasil evaluasi sebelumnya sertasumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Membagi tugas dan member petunjuk kepada bawahan dengan member arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing – masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas.
- 3) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran.

- 4) Melaksanakan pembinaan pembukuan penerimaan pajak daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 5) Melakukan pembinaan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan serta penatausahaan pajak daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk tertib administrasi.

Bidang pajak mempunyai 3(tiga) sub bagian yaitu:

- 1) Sub Bagian Penetapan Pajak; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan penetapan pajak melalui penetapan nilai jual kendaraan bermotor, penetapan target penerimaan pajak daerah dan alokasi bagi hasil pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan untuk peningkatan penerimaan PAD.
- 2) Sub Bagian Penatausahaan dan Verifikasi Pajak; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan penatausahaan dan verifikasi pajak melalui penatausahaan dan pembukuan penerimaan pajak daerah, mengevaluasi penerimaan dan memverifikasi bukti – bukti pungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan untuk peningkatan penerimaan PAD.
- 3) Sub bagian Pemindahbukuan dan Pertimbangan Keberatan; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemindahbukuan dan pertimbangan keberatan melalui restitusi, pemindahbukuan dan pemberian rekomendasi terhadap permohonan keberatan pajak daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan untuk ketepatan penetapan dan peningkatan penerimaan PAD.

4.5.4 Bidang Retribusi, Penerimaan lain – lain dan Dana Perimbangan

a. Rumusan tugas :

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan retribusi, penerimaan lain – lain dan dana perimbangan serta bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan untuk peningkatan penerimaan PAD.

b. Uraian tugas :

- 1) Merencanakan langkah – langkah operasional bidang retribusi, penerimaan lain – lain dan dana perimbangan berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.
- 2) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang retribusi, penerimaan lain – lain dan dana perimbangan dan bagi hasil agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar.
- 3) Mengusahakan sumber – sumber pendapatan baru berdasarkan potensi yang tersedia guna peningkatan PAD.
- 4) Melaksanakan verifikasi bukti pungutan retribusi daerah berdasarkan bukti pungutan yang digunakan sesuai nomorator agar tertibnya penggunaan bukti pungutan.

5) Melaksanakan kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Retribusi, Penerimaan lain –lain dan Dana perimbangan mempunyai 3(tiga) sub bagian yaitu:

- 1) Sub bagian Penerimaan Lain – lain; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan penerimaan lain – lain melalui koordinasi teknis pemungutan penerimaan lain – lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 2) Sub bagian Dana Perimbangan Dan Bagi Hasil; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan dana perimbangan dan bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan untuk tertib administrasi.
- 3) Sub bagian Retribusi; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan retribusi melalui retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

4.5.5 Bidang Anggaran

a. Rumusan tugas :

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan anggaran bidang pemerintahan dan kesra, penyusunan anggaran bidang perekonomian dan pembangunan serta penyusunan anggaran bidang administrasi umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedianya anggaran yang berbasis kinerja.

b. Uraian tugas :

- 1) Merencanakan langkah – langkah operasional bidang anggaran berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.
- 2) Memeriksa hasil bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan – kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut.
- 3) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan, standar biaya, dana cadangan, dan investasi pemerintah daerah.
- 4) Mengoreksi atas anggaran kas SKPD sesuai DPA – SKPD sebagai pedoman OPD dalam pengajuan permintaan pembayaran.
- 5) Menyusun konsep kebijakan keseimbangan fiskal antar kabupaten/kota sebagai dasar penetapan fiskal daerah.

Bidang Anggaran mempunyai 3(tiga) sub bidang yaitu:

- 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran bidang Perekonomian dan Pembangunan; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran bidang perekonomian dan pembangunan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedianya anggaran berbasis kinerja.
- 2) Sub bidang Penyusunan Anggaran bidang administrasi umum; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyusunan

anggaran bidang administrasi umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedianya Anggaran berbasis kinerja.

- 3) Sub bidang penyusunan anggaran bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran bidang anggaran pemerintahan dan kesejahteraan rakyat berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedianya anggaran berbasis kinerja.

4.5.6 Bidang Akuntansi dan Pelaporan

- a. Rumusan tugas :

Merencanakan operasional, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan perbendaharaan meliputi akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan, akuntansi belanja, aset hutang dan pengeluaran pembiayaan serta akuntansi penyusunan laporan keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

- b. Uraian tugas :

- 1) Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan – kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut.
- 2) Melaksanakan kebijakan di bidang akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan, akuntansi belanja aset, hutang dan pengeluaran pembiayaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- 3) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan, akuntansi belanja aset,

hutang dan pengeluaran pembiayaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Bidang Akuntansi dan pelaporan mempunyai 3(tiga) sub bidang antara lain:

- 1) Sub bidang akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi keuangan daerah.
- 2) Sub bidang akuntansi belanja, aset, hutang dan pengeluaran pembiayaan; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan akuntansi belanja, aset, hutang dan pengeluaran pembiayaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi keuangan daerah.
- 3) Sub bidang akuntansi penyusunan laporan keuangan; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

4.5.7 Bidang Pembinaan Keuangan Kabutapen/Kota

a. Rumusan tugas :

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbendaharaan meliputi pembinaan dan evaluasi wilayah I, pembinaan dan evaluasi wilayah II, serta pembinaan dan evaluasi wilayah III.

b. Uraian tugas :

- 1) Memberi petunjuk kepada bawahan terkait tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat bekerja secara terarah, efektif, dan efisien.
- 2) Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan – kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut.
- 3) Meneliti dan menyusun pedoman, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk dan rekomendasi teknis pembinaan keuangan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bidang Pembinaan Keuangan kabupaten/kota mempunyai 3 (tiga) sub bidang yaitu:

- 1) Sub bidang Pembinaan dan evaluasi wilayah I; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan evaluasi wilayah I meliputi wilayah Flores berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercapai keserasian pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten/kota.
- 2) Sub bidang Pembinaan dan evaluasi wilayah II; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan evaluasi wilayah II meliputi wilayah Sumba, Lembata, Alor, dan Sabu Raijua berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercapai keserasian pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten/kota.

- 3) Sub bidang Pembinaan dan evaluasi wilayah III; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan evaluasi wilayah III meliputi wilayah Timor dan Rote Ndao berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercapai keserasian pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten/kota.

4.5.8 Bidang Pengelolaan Aset Daerah

a. Rumusan tugas :

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan aset daerah meliputi analisa kebutuhan dan penatausahaan aset, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan aset serta pengamanan dan penyelesaian sengketa aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tugas penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik.

b. Uraian tugas :

- 1) Merencanakan langkah-langkah operasional bidang pengelolaan aset daerah berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.
- 2) Memberi petunjuk kepada bawahan terkait tugas yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku agar dapat bekerja secara terarah, efektivitas dan efisien.
- 3) Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut.

Bidang pengelolaan Aset Daerah mempunyai 3 (tiga) sub bidang yaitu:

- 1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan Dan Penatausahaan Aset; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan analisa kebutuhan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terpenuhinya kebutuhan barang untuk menunjang pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah.
- 2) Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindatangan Dan Penghapusan Aset; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemanfaatan, pemindatangan dan penghapusan aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang untuk penertiban aset daerah.
- 3) Sub Bidang Pengamanan Dan Penyelesaian Sengketa Aset; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengamanan dan penyelesaian sengketa aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terpenuhinya tertib pengelolaan barang milik daerah.

4.5.9 Bidang Perbendaharaan

a. Rumusan tugas :

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbendaharaan meliputi pembayaran bidang pemerintahan, kesra dan administrasi umum, pembayaran bidang perekonomian dan pembangunan serta pengelolaan kas dan pembinaan bendahara berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia dana bagi pembiayaan program dan kegiatan.

b. Uraian tugas :

- 1) Merencanakan langkah-langkah operasional bidang perbendaharaan berdasarkan rencana kerja badan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.
- 2) Memberi petunjuk kepada bawahan terkait tugas yang dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat bekerja secara terarah, efektif dan efisien.
- 3) Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut.

Bidang Perbendaharaan mempunyai 3 (tiga) sub bidang yaitu:

- 1) Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Administrasi Umum; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembayaran bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan administrasi umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia dana pembiayaan program dan kegiatan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan administrasi umum.
- 2) Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian Dan Pembangunan; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembayaran bidang perkonomian dan pembangunan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia dana pembiayaan program dan kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan.

3) Sub Bidang Pengelolaan Kas Dan Pembinaan Bendahara; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan kas dan pembinaan bendahara meliputi penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, mengadministrasikan SP2D setelah divalidasi oleh bank operasional dan mengkoordinasikan dengan bank lainya serta melakukan pembinaan terhadap bendahara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.